

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lingkungan sekitar kita dikenal berbagai bentuk muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia dalam melaksanakan kegiatan muamalah di berbagai bidang. Islam merupakan agama yang paling sempurna yang mengatur kehidupan yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti dalam bidang muamalah. Bidang tersebut diatur secara lengkap meliputi aspek jual beli, khiyar, riba, salam, syuf'ah, qirad, musaqah, muzara'ah, jialah, sewa menyewa, utang piutang dan masih banyak yang lainnya.¹

Allah SWT telah memudahkan bagi hambanya untuk melakukan jual beli dalam kebutuhan sehari-hari ataupun keperluan lainnya untuk berinteraksi langsung kepada sesama manusia agar saling bersilaturahmi. Islam sangat mengajarkan manusia untuk saling mengenal satu sama lain dan mengatur yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Menjalankan kegiatan muamalah ini Allah SWT telah memberitahukan batasan-batasan yang harus dijaga setiap melakukan transaksi jual beli adanya keridhaan kedua belah pihak agar hasil yang didapat menjadi berkah bagi diri sendiri dan keluarganya dari hasil yang halal.

Dalam jual beli misalnya, banyak sekali jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut setiap hari kita lakukan dalam rangka bermuamalah atau berhubungan secara sosial yang berkaitan dengan transaksi antara

¹Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2019), hlm. 2.

seseorang dengan orang lain.² Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia untuk mencari rezeki secara halal dan baik.³

Allah berfirman dalam QS An-Nisa'/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-Nisa'/4:29.).⁴

Islam menghalalkan jual beli karena di dalam transaksi jual beli mengandung unsur tolong-menolong yang saling menguntungkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Islam memang menghalalkan jual beli namun jual beli yang diperbolehkan di sini adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, jenis barang yang dijual halal, bukan yang dilarang syarak dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci, bukan harta yang najis.⁵

Menurut Imam Mālik, Imam Syāfi'ī dan Imam Ḥanbali perniagaan barang najis tidak diperbolehkan. Setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syariat maka boleh diperdagangkan. Dunia bisnis di Indonesia sering kali terjadi Jual beli kotor, sedangkan kotoran binatang pada dasarnya benda yang kotor dan tidak diminati manusia karena wujud benda itu yang

²Juanda, *Fiqih Muamalah*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), hlm. 73.

³Fuad Riyadi, Urgensi Manajemen Dalam Bisnis Islam. “ *Bisnis*, Vol. 3. No. 1. (2015): hlm. 6.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 83.

⁵Mar'fiah, *Jual Beli Secara Benar*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 17.

menjijikan, dan seakan-akan tidak ada manfaatnya.⁶ Dasar hukumnya ialah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu :

أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَالْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يَطْلَى بِهَا السُّنْفُنُ وَيُدَّ هُنَّ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَاهُو حَرَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Ato` bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun penaklukan Mekkah dan ia berada di Mekkah, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla dan Rasulnya telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, babi, serta berhala."Kemudian beliau ditanya; wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai lemak bangkai, sesungguhnya lemak tersebut dapat digunakan untuk mengecat kapal, dan meminyaki kulit serta digunakan orang untuk penerangan. Maka beliau bersabda: "Tidak, itu adalah haram." Pada saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah memerangi orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah 'azza wajalla tatkala mengharamkan lemak atas mereka maka mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan memakan harganya”⁷.

Pendapat di atas berbeda dengan pandangan ulama mazhab Hanafi, pada dasarnya benda najis itu haram diperjual-belikan. Apabila bisa dimanfaatkan hukumnya boleh dan barang yang tidak ada manfaatnya dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjual belikan.⁸ Namun apabila diperjualbelikan adalah tanah, tercampur dengan kotoran hewan, dalam pandangan mazhab ini hukumnya boleh karena yang dilihat bukan kotorannya melainkan tanah. Artinya,

⁶Zaini Fajar Sidiq, *Jual Beli Kotoran Dalam Perspektif Istihsan Hukum Islam*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), hlm. 2.

⁷Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Bulūghu Al-Marām*, terj. Ahmad Hasan (Bandung: Diponegoro 1996), hlm. 159.

⁸Apipuddin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Kitab Al-Fiqh Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah).” *Jurnal Islamonomic Vol. 5 No. 2*, (2016): hlm. 80.

kalau semata-mata yang diperjual-belikan adalah kotoran hewan hukumnya masih haram tetapi kalau kotoran hewan itu sudah tercampur dengan tanah sedemikian rupa, meski pada hakikatnya masih mengandung najis, namun mereka tidak melihat kepada najisnya, melainkan melihat ke sisi tanahnya yang bermanfaat buat pupuk.⁹

Jual beli parfum burung walet yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Desa Ulu Benteng dalam jual beli tersebut tidak terpenuhinya syarat sahnya barang yang diperjualbelikan bukan barang yang suci melainkan barang yang mengandung najis atau adanya campuran kotoran dalam proses pembuatannya. Kotoran burung walet merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembuatan parfum burung walet dan memanfaatkan air hujan. Dengan bahan kotoran walet dan air hujan (bisa juga air biasa). Dari bahan yang disebutkan tadi merupakan bahan utama dalam pembuatan parfum burung walet. Adapun cara pengolahannya sangat mudah, yaitu pertama-tama yang dilakukan rendam kotoran walet dalam baskom dengan air hujan selama satu hingga dua minggu. Setelah melewati dua minggu parfum siap digunakan pada gedung walet yang baru dan parfum burung walet tersebut siap diperjualbelikan kepada peternak-peternak burung walet dengan harga yang berbeda untuk parfum ruangan seharga Rp70.000, 1 botol isi 5 liter sedangkan untuk parfum sirip dengan harga Rp200.000 1 botol isi 5 liter cara menggunakannya yaitu dengan menyemprotkan atau menyiramkan pada dinding bangunan bagian dalam pada sarang burung walet.¹⁰

Faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli parfum burung walet di Desa Ulu Benteng ini juga pertama kebutuhan para pembeli atau peternak parfum burung walet sangat tinggi karena pemanfaatan parfum itu sangat dibutuhkan untuk berkembangnya dan berhasilnya sarang walet itu dibangun. Kedua harga parfum

⁹Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishig, 2018), hlm.20.

¹⁰Marto, Pembeli Parfum Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Ulu Benteng, 27 Maret 2021 pukul 13:20 WITA.

yang dijual di Desa Ulu Benteng ini lebih murah dari harga yang biasanya dijual diperkotaan karena parfum yang dijual merupakan olahan/dibuat oleh peternak parfum burung walet sendiri di Desa Ulu Benteng.¹¹

Dalam jual beli parfum burung walet tentunya banyak dampak yang terjadi bagi pembeli parfum burung walet khususnya, apalagi yang baru saja membangun sarang walet tentunya sangat membutuhkan parfum burung walet tersebut untuk mengembangkan budidaya sarang waletnya. Salah satu dampak yang terjadi ialah pengaruh penggunaan parfum burung walet tersebut sangat berdampak bagi hasil sarang burung walet yang diperoleh nantinya kedepan bagi para pengguna parfum burung walet. Penjual parfum burung walet selain ia mengharapakan hasil dari budidaya burung walet juga mendapatkan keuntungan lebih dari memanfaatkan kotoran burung walet yang dijadikan parfum. Kelangkaan parfum burung walet di Desa Ulu Benteng juga menjadi dampaknya bagi pembeli karena masih terbatasnya kuantitas parfum. Peneliti tahu tiga produsen atau pembuat parfum burung walet di Desa Ulu Benteng tentunya apabila terjadi kelangkaan parfum atau tidak tersedianya parfum maka pembeli akan kesulitan dalam mencari parfum burung walet hingga keluar dari Desa Ulu Benteng untuk mendapatkan parfum, karena parfum burung walet sendiri salah satu komponen yang wajib apabila membudidayakan burung walet selain itu penggunaan parfum burung walet juga sangat mempengaruhi terhadap hasil sarang walet yang dihasilkan hal itu sebab parfum burung walet mempunyai ciri aroma yang khas yang tidak bisa digantikan dengan parfum lainnya.¹²

Dari paparan diatas parfum burung walet sangat diperlukan oleh para peternak burung walet dan tidak ada alternatif lain selain menggunakan parfum burung walet.

¹¹Marto, Pembeli Parfum Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Ulu Benteng, 05 Januari 2022 pukul 17:00 WITA.

¹²Indarmas, Penjual Parfum Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Ulu Benteng 04 Januari 2022 pukul 16:15 WITA

Parfum walet sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Ulu Benteng yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelian parfum burung walet dalam jumlah yang banyak para peternak/pembeli sebelumnya sudah jauh-jauh hari memesan terlebih dahulu kepada produsen parfum karena para produsen parfum dalam pembuatannya juga memakan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai praktik jual beli parfum burung walet, faktor yang melatar belakangi jual beli parfum burung walet serta dampak dari jual beli parfum burung walet, maka dari itu penulis tertarik meneliti praktik jual beli parfum burung walet yang terjadi di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Judul yang akan diangkat peneliti adalah **Praktik Jual Beli Parfum Burung Walet (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli parfum burung walet di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi jual beli parfum burung walet di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ?
3. Bagaimanakah dampak jual beli parfum burung walet di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli parfum burung walet di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi jual beli parfum burung walet di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
3. Untuk mengetahui dampak jual beli parfum burung walet di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

D. Signifikansi Penelitian

1. Kepentingan Teoritis

Manfaat atau signifikansi penelitian terkait praktik jual beli parfum burung walet ini ditunjukkan kegunaannya terutama bagi pengembangan ilmu dalam arti luas dan menambah khazanah keilmuan baik bagi para pembaca khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah. Menambah pemahaman pembentukan konsep atau teori yang baru terkait judul yang diangkat tentang praktik jual beli parfum burung walet studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

2. Kepentingan Praktis

Kemanfaatan dan kepentingan penelitian ini tentunya terkait dengan jual beli parfum burung walet yang pembuatannya ini tercampur dengan bahan kotoran walet ini sendiri, bermanfaat dan bertujuan untuk para pihak sebagai berikut:

a. Penulis

Menambah khazanah keilmuan penulis mengenai praktik jual beli parfum burung walet di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

b. Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam hal praktik jual beli parfum burung walet di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

c. Pembaca

Menambah wawasan pembaca dan ilmu pengetahuannya tentang praktik Jual beli parfum burung walet di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

d. Peternak Burung Walet

Menambah pengetahuan dan keilmuan bagi para peternak burung walet terhadap praktik jual beli parfum burung walet dari perkembangan Hukum Ekonomi Syariah yang modern sekarang.

E. Definisi Operasional

Untuk mempertajam, memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar lebih terfokus maka peneliti memberikan definisi operasional pada judul penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu Praktik Jual Beli Parfum Burung Walet (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala). Adapun definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan jual beli parfum yang dilakukan oleh penjual dan pembeli parfum burung walet di Desa Ulu Benteng untuk melakukan transaksi jual beli antara kedua pihak di Desa Ulu benteng.

2. Jual Beli

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.¹³ Jual beli yang dimaksud dalam

¹³Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Al-Fiqh Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm. 134.

penelitian ini ialah tentang jual beli parfum burung walet antara penjual dan pembeli di Desa Ulu Benteng bukan tentang jual beli yang lain.

3. Parfum Burung Walet

Parfum burung walet merupakan parfum yang biasanya digunakan oleh para peternak burung walet yang mempunyai aroma yang khas untuk digunakan pada sarang walet yang masih baru, yang komposisi bahannya terdiri dari kotoran walet dan air hujan (bisa juga air biasa), yang hanya digunakan pada bangunan burung walet bukan pada bangunan yang lain.

F. Kajian Pustaka

Burung walet merupakan usaha peternakan yang menjanjikan pada saat ini, mungkin tidak asing ditelinga kita dalam perkembangan ekonomi yang semakin maju sekarang ini, ada beberapa peternak/ pemilik sarang walet yang sudah berhasil memanfaatkan kotoran walet untuk dijadikan bahan parfum burung walet yang dicampurkan dengan air hujan dalam pengolahannya untuk keperluan pengembangbiakan sarang walet dan diperjualbelikan kembali kepada para peternak yang bangunan burung waletnya yang masih baru. Parfum burung walet mungkin masih asing bagi telinga masyarakat karena parfum burung walet sendiri hanya digunakan bagi para peternak burung walet pada bangunan burung walet yang masih baru. Dalam penelusuran yang penulis temukan ada empat tulisan ilmiah yang membahas tentang kotoran hewan. Untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, berikut ini akan dipaparkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Irvan Gunawan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Usaha Sarang Burung Walet di Desa Bangkuang

Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan” (Tinjauan Ekonomi Islam). Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya burung walet yang berkeliaran secara bebas tanpa diketahui darimana asal kemunculannya, sehingga membuat masyarakat Desa Bangkuang tertarik mendirikan usaha sarang burung walet, baik yang terbuat dari beton maupun dari kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran usaha sarang burung walet di Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah dan faktor faktor yang menyebabkan keberhasilan usaha sarang burung walet di desa tersebut. Adapun persamaan penelitian saudara Muhammad Irvan Gunawan dengan penulis yaitu membahas mengenai cara keberhasilan sarang burung walet yang dibangun agar hasil sarang yang dihasilkan berhasil. Perbedaan penelitian saudara Muhammad Irvan Gunawan dengan penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian Muhammad Irvan Gunawan meneliti tentang usaha sarang burung walet di Desa Bangkuang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran usaha sarang burung walet berdasarkan tinjauan ekonomi islam, sedangkan pada penelitian penulis ialah membahas bagaimana praktik jual beli parfum burung walet berdasarkan hukum islam serta dampak praktik jual beli parfum burung walet.

Kedua, skripsi yang disusun oleh saudara Zaini Fajar Sidiq, Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Syariah dengan judul “Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif *istihsān* Hukum Islam”. Inti dari skripsi ini adalah membahas jual beli kotoran hewan secara umum saja tidak menyebutkan hewannya dan kemanfaatan kotoran tersebut berdasarkan perspektif *istihsān* hukum islam. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa jual beli kotoran hewan secara umum dibolehkan asalkan ada kemanfaatannya berdasarkan perspektif *istihsān*. Adapun persamaan penelitian saudara Zaini Fajar Sidiq dengan penulis yaitu sama halnya membahas tentang kemanfaatan kotoran hewan. Perbedaan penelitian saudara Zaini fajar Sidiq dengan penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian Zaini Fazar Sidiq meneliti jual beli kotoran secara umum

saja, tidak disebutkan kotoran hewan apa, dan berfokus kepada pembahasan berdasarkan perspektif *istihsān* sedangkan pada penelitian penulis ialah pemanfaatan kotoran burung walet yang dijadikan parfum untuk dijualbelikan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh saudara Afiq Muhammad Arif Hidayatulloh, Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sarang Burug Sriti di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo” Penelitian dari skripsi ini ialah membahas tentang bagaimana jual beli sarang walet yang tercampur dengan kotorannya berdasarkan tinjauan hukum islam. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli sarang walet sebenarnya dibolehkan dalam islam akan tetapi apabila dalam jual belinya masih ada kotoran walet pada sarangnya maka jual beli ini dilarang bedasarkan penjelasan skripsi ini, sebelum melakukan transaksi jual beli sarang yang akan dijual harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran burung baik itu bulu dan kotorannya. Adapun persamaan penelitian saudara Afiq Muhammad Arif Hidayatulloh dengan penulis buat yaitu jual beli sarang walet yang masih adanya campuran kotoran walet disarang yang akan dijual tersebut. Perbedaan penelitian saudara Afiq Muhammad Arif Hidayatulloh dengan penelitian penulis ialah pada penelitian skripsi Afiq Muhammad Arif Hidayatulloh objek penulis tentang jual beli sarang burung walet sriti yang masih bercampur dengan kotoran dan bulu pada burung, sedangkan pada penelitian yang penulis buat yaitu objek yang dibahas yaitu praktik jual beli parfum burun walet yang pembuatannya tercampur dengan kotoran walet.

Keempat, skripsi yang disusun oleh saudara Ikwhan Hakim, Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah dengan judul “Jual Beli Kotoran Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli kotoran sapi yang terjadi di desa Tanggul Rejo, dalam Islam hukumnya adalah diperbolehkan. Yang menjadi poin penting dibolehkannya jual beli kotoran sapi yaitu kemaslahatan dari barang tersebut, dalam hal ini kotoran

sapi dimanfaatkan sebagai pupuk. Selain itu juga tidak menimbulkan mudharat bagi manusia serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi. Adapun persamaa skripsi saudara Ikhwan Hakim dengan penelitian penulis yaitu sama-sama memanfaatkan bahan kotoran sapi tersebut dijadikan pupuk kandang untuk diperjualbelikan sehingga sama dengan penelitian buat terkait memanfaatkan kotoran burung walet untuk dijadikan parfum dan diperjualbelikan kepada masyarakat. perbedaan penelitian saudara Ikhwan Hakim dengan penulis yaitu objek yang diteliti oleh saudara Ikhwan Hakim yaitu kemanfaatan kotoran sapi dari segi perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan memanfaatkan kotoran burung walet untuk dijadikan parfum dan diperjualbelikan di Desa Ulu Benteng.

G. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan untuk lebih memudahkan penulisan penelitian ini, maka dalam penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan, penulisan skripsi ini terbagi dalam V (lima) bab yang tersusun secara sistematis yaitu:

Bab I (Satu), dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum permasalahan yang peneliti kaji, meliputi: latar belakang masalah dimana pada latar belakang masalah ini membahas mengenai alasan-alasan yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan diakhir penelitian. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian yaitu maksud atau tujuan penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya signifikansi penelitian yaitu berisi mengenai manfaat dilakukannya penelitian. Selanjutnya definisi operasional yaitu berisi tentang definisi-definisi batasan istilah yang terdapat pada judul penelitian yang tujuan untuk mencegah kesalah pahaman dalam menafsirkan judul dan permasalahan

yang akan diteliti serta juga agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya kajian pustaka menjelaskan mengenai kajian kepustakaan yang terdahulu sebagai penjelasan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya metode penelitian berisi mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan dan analisis bahan hukum. Yang terakhir sistematika penulisan berisi mengenai aturan penulisan dalam penelitian yang tujuannya untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan.

Bab II (Dua), pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang berguna untuk memperjelas teori mengenai “Praktik Jual Beli Parfum Burung Walet”. Tentang Ketentuan Jual Beli dan *Ujrah* Dalam Fiqih muamalah mengenai jual beli dan *ujrah* (upah) melalui teori-teori yang mendukung serta relevan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bab III (Tiga), berisi mengenai metode penelitian yang berfungsi sebagai penggali data dalam pelaksanaan penelitian di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV (Empat), pada bab ini berisi mengenai penyajian data dan analisis mengenai “Praktik Jual Beli Parfum Burung Walet”, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data serta hasil dari penelitian.

Bab V (Lima), penutup yang berisikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan pada bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.